



PUTUSAN
Nomor 78/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SARKANI alias ISAR Bin MARHAN;**
Tempat lahir : Bi'ih;
Umur / tanggal Lahir : 34 tahun / 31 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bi'ih, Rt.03 Rw.01, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2016;
Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. NOOR, S.H. dan RAHMI FAUZI, S.H. keduanya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura yang berlatar di Jalan Indrasari Komplek Kebun Serai Blok E Nomor 29 Rt.6 Rw.7 Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat Penetapan Nomor 146/Pid.B/2016/PN Mtp, tertanggal 10 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Agustus 2016, Nomor 78/PID/2016/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal Nomor 146/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 25 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SARKANI alias ISAR bin MARHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat ada noda bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dengan merk LIZARD JEANS yang ada bercak darah;Dikembalikan kepada saksi Hambadi bin Imbran;
 - 1 (satu) lembar sprei warna hijau dengan motif kembang yang ada bercak darah;Dikembalikan kepada saksi Salasiah binti Halidi;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- III. Akta permintaan banding No.6/Akta.Pid/2016/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 146/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 25 Juli 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding No. 146/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 1 Agustus 2016;

- IV. Memori banding tanggal 8 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana akta penerimaan memori banding No.6/Akta Pid/2016 PN Mtp tanggal 10 Agustus 2016, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No.6/Akta Pid/2016/PN Mtp tanggal 11 Agustus 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 16 Agustus 2016;
- V. Surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 Agustus 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 19 Agustus 2016 No.6/Akta Pid/2016/PN Mtp oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 April 2016, No. Reg Perkara : PDM-045//Marta/Epp.2/04.16, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa SARKANI alias ISAR bin MARHAN bersama-sama dengan Aman (melarikan diri), Ifit (melarikan diri) dan Ardi (melarikan diri) pada hari Jum'at tanggal 9 Januari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di warung di Desa Mataraman RT.03 RW.01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya di tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, terdakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Ahmad Fauzi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Ahmad Fauzi alias Dedet (korban) dan sdr. Faisal Maulani datang masuk kewarung untuk minum kopi di warung pinggir jalan milik sdri. Salasiah binti Halidi (alm) untuk menunggu Aman yang mempunyai

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dengan korban kemudian tidak berapa lama sdr. Faisal Maulani pulang kerumahnya karena Aman tidak datang sedangkan korban masih tinggal di warung yang saat itu warung dijaga oleh sdri. Salasiah binti Halidi (alm) dan sdri. Jumidah als. Ijum binti Sam'ani serta ada orang tidak dikenal yang juga teman korban sudah ada di dalam warung lalu tidak berapa lama datang sdr. Ahmad Bijuri als. Ijur bin Anwari masuk kedalam warung duduk di samping korban kemudian korban dan temannya tersebut pergi keluar meninggalkan warung dan tidak berapa lama datang kewartung yaitu sdr. Ardi (melarikan diri) dan sdr. Ifit (melarikan diri) berboncengan naik sepeda motor lalu sdr. Ardi memarkirkan sepeda motornya didepan warung dan sdr. ifit menaruh sebuah tas raket disepeda motor tersebut lalu sdr. Ardi dan sdr. ifit memasuki warung duduk disamping sdr. Ahmad Bijuri yang saat itu warung masih dijaga oleh sdri. Salasiah dan sdri. Jumidah als. Ijum lalu datang kembali lagi korban dengan temannya dengan berboncengan sepeda motor kemudian korban masuk kedalam warung yang saat itu sdr. Ahmad Bijuri, sdr. Aman dan sdr. Ifit sedang duduk sedangkan teman korban ikut duduk juga di dalam warung selanjutnya korban langsung menuju ke kamar di dalam warung tersebut untuk menggantungkan jaketnya lalu korban berjalan menuju kelemari makan didalam warung tersebut dan saat itu datang terdakwa dengan sdr. Aman (melarikan diri) berboncengan naik sepeda motor kewartung juga dan masuk kedalam warung lalu sdr. Aman yang mabuk minuman keras duduk di kursi panjang dekat sdri. Salasiah sedangkan terdakwa tetap berdiri didekat pintu masuk warung dan saat itu sdr. Aman mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya dan menghentakkan atau dipukulkan pisau yang dibawa sdr. Aman diatas meja warung serta mengacungkan pisau tersebut kepada teman korban yang sedang duduk diwarung sambil berkata "Bejauh ikam kenapa ikam duduk disitu, mun kada bejauh aku sodok ikam" kemudian teman korban langsung berdiri dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan warung kemudian korban menjawab "Kenapa kaya itu ikam" kepada sdr. Aman lalu korban yang sedang duduk langsung berdiri berjalan menuju kedalam kamar yang ada di dalam warung tersebut mengambil senjata tajam jenis parang lalu korban keluar kamar dengan tangan kanannya memegang parang kemudian terdakwa yang sedang berdiri didekat pintu warung langsung berjalan mendatangi korban kemudian tangan kiri terdakwa langsung memegang tangan kanan korban yang memegang parang sambil tangan kiri terdakwa mendorong korban untuk memasukkannya kedalam kamar lagi sedangkan sdr. Ardi langsung menuju kearah sepeda motor yang berada diluar warung mengambil senjata tajam jenis parang yang disimpan sdr.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi didalam tas raket yang ditaruhnya di sepeda motor dan saat itu juga sdr. Ardi masuk kembali kedalam warung sambil memegang parang dan sdr. Aman yang memegang pisau mengikuti di belakang terdakwa dan saat itu korban terjatuh karena didorong oleh terdakwa dan juga terdakwa masih memegang korban pada saat terjatuh dengan posisi terduduk hingga tidak bisa bergerak dan saat itu masuk juga sdr. Ardi dan sdr. Aman kedalam kamar bersama dengan terdakwa yang masih memegang korban dan saat itu sdri. Salasiah dan sdri. Jumidah als.ljum lari keluar warung sedangkan sdr. Ahmad Bijuri yang masih berada didalam warung berdiri hendak menuju kamar untuk melerai namun dihalangi oleh sdr. Ifit dan terdakwa yang keluar dari dalam kamar sehingga sdr. Ahmad Bijuri langsung pergi keluar warung juga menyelamatkan diri lalu terdakwa dan sdr. Ifit masuk lagi kedalam kamar yang saat itu sdr. Ardi dan sdr. Aman sedang merebut parang dari tangan korban sambil sdr. Aman menusukkan pisau dan sdr. Ardi menebaskan parang berkali-kali ketubuh korban sampai terluka dan tidak berdaya kemudian terdakwa, sdr. Ifit, sdr. Aman dan sdr. Ardi langsung keluar kamar dan meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu sdr. Aman sambil memegang pisau berkata "awas ikam bila lapor akan aku cari" kepada sdri. Salasiah dan sdri. Jumidah als.ljum dan saat itu juga warga sekitar berusaha menolong korban namun korban sudah tidak bernyawa lagi kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit PTPN XIII Danau Salak;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Ahmad Fauzi als. Dedet meninggal dunia sesuai pada Visum Et Repertum RS.Danau Salak Martapura No.RSDAS/VER/1/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu Dr. Moh. Arfiansyah. Dengan Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun;
2. Terdapat luka robek pada dahi kanan atau tulang tengkorak lecet dengan panjang kurang lebih dua puluh kali dua sentimeter (6c);
3. Terdapat luka robek pada dahi tengah keatas dua puluh kali satu kali satu sentimeter (6c);
4. Terdapat luka robek pada pipi kanan tembus gigi berukuran sekitar dua puluh kali dua kali tiga sentimeter;
5. Terdapat luka robek/tusuk pada dada kanan berukuran sekitar lima belas kali tiga kali tiga dan terdapat luka robek /tusuk pada dada kiri berukuran sekitar lima belas kali tiga kali tiga sentimeter (8);

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdapat luka iris dari perut kiri sampai pinggang usus terburai keluar kurang lebih lima belas sentimeter, terdapat luka tusuk perut kanan, tengah, kiri dilima tempat (9);
7. Terdapat tangan kanan luka robek dua tempat panjang lima sentimeter (11);
8. Kelainan pada poin no dua, tiga, empat, lima dan enam merupakan tanda cedera kepala berat, trauma tumpul dada dan perut kiri yang dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik nomor B/1/1/2015/Banjar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

SARKANI alias ISAR bin MARHAN bersama-sama dengan Aman (melarikan diri), Ifit (melarikan diri) dan Ardi (melarikan diri) pada hari Jum'at tanggal 9 Januari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di warung di Desa Mataraman RT.03 RW.01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya di tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal dari Ahmad Fauzi alias Dedet (korban) dan sdr. Faisal Maulani datang kewartung untuk minum kopi di warung pinggir jalan milik sdr. Salasiah binti Halidi (alm) untuk menunggu sdr. Aman yang mempunyai permasalahan dengan korban kemudian tidak berapa lama sdr. Faisal Maulani pulang kerumahnya karena sdr. Aman tidak datang sedangkan korban masih tinggal di warung yang saat itu warung dijaga oleh sdr. Salasiah binti Halidi (alm) dan sdr. Jumidah als. Ijum binti Sam'ani serta ada orang tidak dikenal yang juga teman korban sudah ada di dalam warung lalu tidak berapa lama datang sdr. Ahmad Bijuri als. Ijur bin Anwari masuk kedalam warung duduk di samping korban kemudian korban dan temannya tersebut pergi keluar meninggalkan warung dan tidak berapa lama datang kewartung yaitu sdr. Ardi (melarikan diri) dan sdr. Ifit (melarikan diri) berboncengan naik sepeda motor lalu sdr. Ardi memarkirkan sepeda motornya di depan warung dan sdr. ifit menaruh sebuah tas raket di

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut lalu sdr. Ardi dan sdr. ifit memasuki warung duduk disamping sdr. Ahmad Bijuri yang saat itu warung masih dijaga oleh sdri. Salasiah dan sdri. Jumidah als. Ijum lalu datang kembali lagi korban dengan temannya dengan berboncengan sepeda motor kemudian korban masuk kedalam warung yang saat itu sdr. Ahmad Bijuri, sdr. Ardi dan sdr. Ifit sedang duduk sedangkan teman korban ikut duduk juga di dalam warung selanjutnya korban langsung menuju kamar didalam warung tersebut untuk menggantungkan jaketnya lalu korban berjalan menuju kelemari makan di dalam warung tersebut dan saat itu datang terdakwa dengan sdr. Aman (melarikan diri) berboncengan naik sepeda motor kewarung juga dan masuk kedalam warung lalu sdr. Aman yang mabuk minuman keras duduk di kursi panjang dekat sdri. Salasiah sedangkan terdakwa tetap berdiri di dekat pintu masuk warung dan saat itu sdr. Aman mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya lalu menghentakkan atau dipukulkan pisau tersebut diatas meja warung lalu mengacungkan pisau tersebut kepada teman korban yang sedang duduk di warung sambil berkata "Bejauh ikam kenapa ikam duduk disitu, mun kada bejauh aku sodok ikam" kemudian teman korban langsung berdiri dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan warung kemudian korban menjawab "Kenapa kaya itu ikam" kepada sdr. Aman lalu korban yang sedang duduk langsung berdiri berjalan menuju kedalam kamar yang ada didalam warung tersebut untuk mengambil senjata tajam jenis parang milik korban lalu korban keluar kamar dengan tangan kanannya yang memegang parang kemudian terdakwa yang saat itu sedang berdiri didekat pintu warung langsung berjalan mendatangi korban kemudian tangan kiri terdakwa langsung memegang tangan kanan korban yang memegang parang sambil tangan kiri terdakwa mendorong korban masuk ke dalam kamar sedangkan sdr. Ardi langsung menuju ke arah sepeda motor yang berada di luar warung mengambil senjata tajam jenis parang yang disimpan sdr. Ardi di dalam tas raket yang ditaruhnya disepeda motor dan saat itu juga sdr. Ardi masuk kembali ke dalam warung sambil memegang parang dan sdr. Aman yang memegang pisau mengikuti di belakang terdakwa dan saat itu korban terjatuh karena di dorong oleh terdakwa dan juga terdakwa masih memegang korban pada saat terjatuh dengan posisi terduduk hingga tidak bisa bergerak dan saat itu masuk juga sdr. Ardi dan sdr. Aman ke dalam kamar bersama dengan terdakwa yang masih memegang korban dan saat itu sdri. Salasiah dan sdri. Jumidah alias Ijum lari keluar warung sedangkan sdr. Ahmad Bijuri yang masih berada di dalam warung berdiri hendak menuju kamar untuk meleraikan namun dihalangi oleh sdr. Ifit dan terdakwa yang keluar dari dalam kamar sehingga sdr.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Bijuri langsung pergi keluar warung juga menyelamatkan diri lalu terdakwa dan sdr. Ifit masuk lagi kedalam kamar yang saat itu sdr. Ardi dan sdr. Aman sedang merebut parang dari tangan korban sambil sdr. Aman menusukkan pisau dan sdr. Ardi menebaskan parang berkali-kali ketubuh korban sampai terluka dan tidak berdaya kemudian terdakwa, sdr. Ifit, sdr. Aman dan sdr. Ardi langsung keluar kamar dan meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu sdr. Aman sambil memegang pisau berkata "awas ikam bila lapor akan aku cari" kepada sdr. Salasiah dan sdr. Jumidah als.ljum dan saat itu juga warga sekitar berusaha menolong korban namun korban sudah tidak bernyawa lagi kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit PTPN XIII Danau Salak;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Ahmad Fauzi als. Dedet meninggal dunia sesuai pada Visum Et Repertum RS.Danau Salak Martapura No.RSDAS/VER/1/I/ 2015 tanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu Dr. Moh. Arfiansyah. dengan KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun;
2. Terdapat luka robek pada dahi kanan atau tulang tengkorak lecet dengan panjang kurang lebih dua puluh kali dua sentimeter (6c);
3. Terdapat luka robek pada dahi tengah keatas dua puluh kali satu kali satu sentimeter (6c);
4. Terdapat luka robek pada pipi kanan tembus gigi berukuran sekitar dua puluh kali dua kali tiga sentimeter;
5. Terdapat luka robek/tusuk pada dada kanan berukuran sekitar lima belas kali tiga kali tiga dan terdapat luka robek /tusuk pada dada kiri berukuran sekitar lima belas kali tiga kali tiga sentimeter (8);
6. Terdapat luka iris dari perut kiri sampai pinggang usus terburai keluar kurang lebih lima belas sentimeter, terdapat luka tusuk perut kanan, tengah, kiri dilima tempat (9);
7. Terdapat tangan kanan luka robek dua tempat panjang lima sentimeter (11);
8. Kelainan pada poin no dua, tiga, empat, lima dan enam merupakan tanda cedera kepala berat, trauma tumpul dada dan perut kiri yang dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik nomor B/1/1/2015/Banjar;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-045/Marta/Epp.2/05/16, tanggal 23 Juni 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARKANI alias ISAR bin MARHAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARKANI alias ISAR bin MARHAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Kaos warna coklat ada noda bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dengan merk LIZARD JEANS yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar sprei warna hijau dengan motif kembang yang ada bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 146/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 25 Juli 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 8 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengenai keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 146/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 25 Juli 2016, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa kecuali

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2016/PT BJM



terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa (penjatuhan hukuman).

- Bahwa perbuatan pidana terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sedangkan Penuntut Umum menuntut selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dimana pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dan kurang membawa efek jera bagi terdakwa dan akan dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kita akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan;
- Bahwa hal-hal yang memberatkan terhadap diri terdakwa tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sehingga perbuatan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura;
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana yang telah uraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding dan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 146/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 25 Juli 2016 serta memori banding, ternyata seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya yang meminta supaya Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun, mengingat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan peran Terdakwa pada saat itu hanyalah sekedar mendorong korban masuk ke dalam kamar, sedang yang melakukan pembacokkan dan penusukkan terhadap korban adalah teman-teman Terdakwa yang sudah membawa senjata tajam sejak datang di tempat kejadian, sedang saat itu Terdakwa sendiri tidak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa matinya korban adalah akibat bacokkan dan tusukkan senjata tajam yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa dan bukan karena perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang tercantum dalam putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangannya diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 146/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 25 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka atas diri Terdakwa cukup pula beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;0

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 146/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 25 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **hari SENIN, tanggal 5 SEPTEMBER 2016**, oleh kami H. SULASDIYANTO, S.H.M.H. selaku Ketua Majelis, SUPRABOWO, S.H.M.H. dan KETUT MANIKA, S.H.M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut pada **hari KAMIS tanggal 15 SEPTEMBER 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota Majelis dan Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Ketua Majelis,

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H.M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

SUPRABOWO, S.H.M.H

ttd

KETUT MANIKA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.